

SKRIPSI

**PELAKSANAAN UANG JAPUIK DARI PIHAK MARAPULAI DAN AKIBAT
HUKUMNYA DI NAGARI KURAI TAJI, KECAMATAN NAN SABARIS,
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengikat hubungan antara laki-laki dengan perempuan secara lahir dan batin. Suatu perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum adat perkawinan, salah satunya perkawinan secara adat yang berlangsung di Pariaman menggunakan tradisi *bajapuik*. Dalam penyelenggaraan perkawinan di Pariaman, dalam tradisi ini bermakna untuk saling menghargai antara laki-laki dengan perempuan, yakni laki-laki dihargai dengan *uang japuik*, perempuan dihargai dengan *paragiah jalang*. Tradisi *bajapuik* cukup memberikan pengaruh besar terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari Pariaman khususnya di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah dalam penelitian yakni 1) Apa bentuk dan nilai tukar *uang japuik* di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, 2) Apa akibat hukum jika *uang japuik* tak dibayarkan di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yakni Yuridis-Empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat Deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Tradisi perkawinan *bajapuik* terdiri dari *uang japuik*, *uang ilang*, *uang selo*, *uang tungketan*, dan *paragiah jalang*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Nilai tukar *uang japuik* dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan berupa *paragiah jalang* yakni berupa emas, uang, dan perlengkapan rumah tangga dalam tahapan *manjalang mintuo*. 2) Akibat hukum perkawinan tanpa *uang japuik* yakni tidak bisa melakukan akad nikah. Jika salah satu pihak membatalkan ikatan tunangan maka salah satu pihak tersebut mendapatkan *balipek tando* yakni dua kali lipat dari *uang japuik* tersebut, dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor: 0304/Pdt.G/2014/PA.Prm (Perkara Cerai Talak) memutuskan bahwa *uang japuik* tidak bisa sebagai tuntutan perkawinan karena ini masalah adat dan tidak dapat diterima N.O (*niet on van kelijk*).

Kata Kunci: Tradisi *Bajapuik*, *Uang Japuik*, *Paragiah Jalang*, *Marapulai*